



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH BUPATI GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan, perlu adanya landasan hukum yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan perpustakaan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kewenangan daerah di bidang perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN  
PERPUSTAKAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 18  
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan  
Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun  
2013 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi  
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten  
Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat daerah adalah perangkat daerah yang  
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan  
yang menjadi kewenangan daerah bidang  
perpustakaan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat  
Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan  
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  
bidang perpustakaan.

6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki dan diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Ibukota Daerah.
8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka.

12. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka dengan tempat kedudukan yang dapat berpindah dalam wilayah Daerah.
17. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional di tingkat Desa/Kelurahan.
18. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.

19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
  20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
  21. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
  22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
  23. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang menerbitkan karya cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
  24. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
  25. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif.
  26. Perpustakaan berbasis elektronik adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data baik itu tulisan, gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
  - (3) Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    - a. tempat pelayanan kesehatan
    - b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
    - c. tempat ibadah;
    - d. tempat kerja/perkantoran;
    - e. pusat perbelanjaan;
    - f. tempat pariwisata;
    - g. tempat pemberhentian transportasi umum; dan
    - h. hotel/apartemen.
  - (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, didaftarkan pada Perangkat Daerah.
  - (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut biaya.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. angka 1 berkedudukan di ibukota Kabupaten atau tempat lain di wilayah Daerah, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Daerah.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah Daerah yang meliputi :
- a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
  - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
  - d. koleksi bahan perpustakaan;
  - e. kelembagaan perpustakaan;
  - f. organisasi profesi perpustakaan;
  - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
  - h. layanan perpustakaan;
  - i. kerjasama perpustakaan;
  - j. jaringan perpustakaan;
  - k. sistem informasi perpustakaan.
  - l. pembudayaan kegemaran membaca;
  - m. pendidikan literasi informasi;
  - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
  - o. pelestarian bahan perpustakaan;
  - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
  - q. kajian perpustakaan; dan
  - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (3a) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pembinaan terhadap perpustakaan sekolah di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta perpustakaan desa, umum, dan khusus sesuai dengan kewenangan daerah.

- (4) Perpustakaan Kabupaten harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
  - (5) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun. kualitas
  - (6) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  - (7) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi terhadap pembinaan selain Perpustakaan Kabupaten serta pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Diantara Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, berkedudukan di Desa/Kelurahan, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
  - (3a) Perpustakaan Desa mengusulkan anggaran untuk pengembangan perpustakaan, insentif Pengelola Perpustakaan dan kegiatan pelibatan masyarakat desa setempat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Pemerintah desa mengalokasikan anggaran dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa untuk pengelolaan perpustakaan Desa berdasarkan usulan dari Perpustakaan Desa sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Perpustakaan Kelurahan mengusulkan anggaran untuk pengembangan perpustakaan, insentif Pengelola Perpustakaan dan kegiatan pelibatan masyarakat kelurahan setempat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Perpustakaan desa/kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
  - (7) Pemerintah Kecamatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan perpustakaan Kelurahan berdasarkan usulan dari Perpustakaan Kelurahan sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 31 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
    - a. piagam;
    - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
    - c. uang pembinaan.
  - (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh Perpustakaan Kabupaten sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Tata Cara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B dan Pasal 33C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IXA

#### PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

#### Pasal 33A

Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan Umum, Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- a. membangun katalog induk Daerah;
- b. mengembangkan Layanan Perpustakaan Berbasis Elektronik; dan
- c. mengembangkan jejaring Perpustakaan di Daerah.

#### Pasal 33B

- (1) Dalam mengembangkan Layanan Perpustakaan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf b diterapkan dengan penggunaan aplikasi umum.
- (2) Dalam hal layanan berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.

- (3) Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 33C

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan berbasis elektronik.
  - (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan berbasis elektronik dapat diselenggarakan oleh:
    - a. sekolah/madrasah;
    - b. masyarakat;
    - c. lembaga pemerintahan; dan
    - e. perguruan tinggi.
  - (3) Penyelenggaraan Perpustakaan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan berbasis elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik pada  
tanggal 25 November 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 191-6/2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan mempunyai peran penting dalam mewujudkan salah satu tujuan pembangunan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gerakan gemar membaca di daerah melalui kebijakan dan pengaturan di bidang perpustakaan.

Pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Gresik selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, serta dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis teknologi dan informasi melalui perpustakaan berbasis elektronik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan perlu untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pasal yang diubah dan disempurnakan dalam peraturan daerah ini diantaranya mengatur mengenai pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan, pemberian penghargaan, serta pemanfaatan teknologi yang meliputi sistem informasi perpustakaan yang terpadu dan terintegritas serta perpustakaan berbasis elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 33A

Cukup jelas

Pasal 33B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah sebuah sistem yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa sistem yang ada menjadi satu kesatuan yang saling mendukung

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputisasi dan *software* aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Dalam peraturan daerah ini sistem perpustakaan berbasis elektronik di seluruh wilayah daerah terintegrasi dengan perpustakaan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33C

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas